



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
- b. bahwa dengan beralihnya kewenangan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, perlu penataan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, serta anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan anak;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengendalian, serta fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan anak;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyusun pedoman, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - c. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - d. pelaksanaan identifikasi tuna sosial;
 - e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi konsultasi dan fasilitasi usaha-usaha rehabilitasi sosial tuna sosial;

- f. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan bagi tuna sosial;
- g. pelaksanaan dan pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial tuna sosial;
- h. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan panti dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Agustus 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001